

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Fax. 0322- 318663 Lamongan

KEPUTUSAN Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/893/413.101/SK/2009

Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

AL MANAR

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Membaca

Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor: 16/LPDM/I/2009

Tanggal: 05 Januari 2009

a. Bahwa Yayasan /Lembaga AL MANAR dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan

izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.

2. Peraturan Pemerintah:

a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga

Alamat

AL MANAR

Desa Pataan, Kecamatan Sambeng,

Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk

Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain

AL MANAR

Alamat

Desa Pataan, Kecamatan Sambeng,

Kabupaten Lamongan

Didirikan pada tanggal

: 16 Juli 2008

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

> Ditetapkan di :Lamongan Februari 2009 Pada ranggal dikan Kab. Lamongan

NIP. 130 424 421

Tembusan Yth:

Bupati Lamongan
Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sambeng
Ketua Yayasan/ Lembaga AL MANAR